



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU ;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Melawai RT. 20 Kelurahan Berbas Pantai
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tanggal 19 September 2017, Nomor : SP.Kap / 206 / IX / 2017 / Ditresnarkoba, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Posyankum Pengadilan Negeri Bontang Jl. Awang Long No. 10 Kota Bontang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152/ Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 7 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 152 / Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152 / Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, selama 17 (Tujuh belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah dengan No. IMEI : 35366666063710827 dan 3536666063710835 serta No. SIM Card 0821599995808 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna Abu-Abu dan Hitam dengan No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 serta No. SIM Card 082251100587 ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna Abu-Abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU bersama-sama dengan saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM (dilakukan pemeriksaan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2017, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO di Jalan Melawai No. 15 RT.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, rumah saksi DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM Jalan Melawai RT. 021 No. 111 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan September 2017 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kerumah saksi EDI NUGROHO BIN PURWANTO di Jalan Melawai No. 15 RT. 020 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan mengatakan kepada saksi EDI NUGROHO "EDI SAYA MAU BELI SABU 1 (SATU) GRAM" kemudian saksi EDI NUGROHO menjawab "IYA HARGA NYA SATU GRAM Rp 1,4 JUTA" dan mengatakan kepada saksi EDI NUGROHO "EDI SAYA BAYAR SETELAH LAKU TERJUAL" lalu saksi EDI NUGROHO menjawab "IYA, TIDAK APA-APA" sambil saksi EDI NUGROHO memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) Gram, setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang sebanyak Rp 1,5 Juta lalu uang tersebut disetor/bayar kepada saksi EDI NUGROHO sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membeli lagi yang kedua sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima sabu tersebut di rumahnya saksi EDI NUGROHO setelah diterima lalu terdakwa meninggalkan saksi EDI NUGROHO dan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 wita menerima telpon dari nomor 082250020521 milik saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS dengan mengatakan "ALEX AKU DISURUH EDI NUGROHO UNTUK MENGAMBIL SABU SEBANYAK 1 (SATU) POKET SEBERAT 5 (LIMA) GRAM DAN UANGNYA SUDAH SAYA BAYAR DENGAN EDI NUGROHO" lalu terdakwa menjawab,"IYA KAMU DIMANA", dan saksi RAHMAD menjawab "SAYA DIRUMAHNYA EDI NUGROHO", setelah itu terdakwa mengatakan "NANTI SAYA KESANA", lalu terdakwa menelpon ke nomor Hp. 085350199992 milik saksi EDI NUGROHO dan mengatakan "EDI, RAHMAD AMBIL SABU SAMA AKU 5(lima)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAM", lalu saksi EDI NUGROHO mengatakan "IYA KASIHKAN SABU 5(LIMA) GRAM SAMA RAHMAD UANGNYA SUDAH DIBAYAR SAMA SAYA", setelah itu sambil membawa 1 (satu) poket sabu yang disimpan dikantong celana, terdakwa pergi kerumahnya saksi EDI NUGROHO sampai dirumah saksi EDI NUGROHO melihat saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS sedang bersama saksi EDI NUGROHO dan langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 (lima) gram pada saksi RAHMAD dihadapan saksi EDI NUGROHO dan diterima oleh saksi RAHMAD lalu melihat saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS pergi lalu terdakwa juga pulang kerumah.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa menerima telpon dari nomor 082250020521 milik saksi RAHMAD dan saksi RAHMAD mengatakan "ALEX AKU BELI SABU PAKETAN Rp. 200.000,- DAN AKU SUDAH BILANG SAMA EDI NUGROHO", lalu terdakwa mengatakan "IYA KAMU DIMANA", dan saksi RAHMAD menjawab "SAYA DIRUMAHNYA saksi EDI NUGROHO BIN PURWANTO" setelah itu terdakwa menemui saksi RAHMAD di rumahnya saksi EDI NUGROHO sesampainya dirumah saksi EDI NUGROHO melihat saksi RAHMAD bersama saksi EDI NUGROHO lalu terdakwa memberikan Sabu paketan Rp. 200.000,- pada saksi RAHMAD didepan saksi EDI NUGROHO dan Sabu tersebut diterima oleh saksi RAHMAD dan saksi RAHMAD memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RAHMAD meninggalkan terdakwa dan saksi EDI NUGROHO lalu terdakwa pulang kerumah.
- Kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa membeli sabu yang ke tiga kalinya pada saksi EDI NUGROHO BIN PURWANTO sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumahnya saksi EDI NUGROHO setelah diterima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan saksi EDI NUGROHO BIN PURWANTO dan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5 (lima) gram langsung dipecah /dibagi menjadi 9 (sembilan) Poket kemudian dan sekitar pukul 16.00 wita datang 3 (tiga) orang laki-laki yang terdakwa kenal mukanya namun tidak mengetahui namanya maupun alamatnya lalu membeli 3 (tiga) Poket sabu dan terdakwa memberikan 3 (tiga) poket sabu dan terdakwa berikan 3 (tiga) poket sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sebanyak Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) termasuk keuntungan kemudian laki-laki tersebut meninggalkan terdakwa sedangkan sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya masih ada dipegang dan menunggu pembeli lainnya.

- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus tas kain warna hitam yang berisikan 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya pada saksi DEVI IRNAWATI setelah itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa minta saksi DEVI IRNAWATI menemani kerumah saksi EDI NUGROHO dengan mengatakan "ANTAR KERUMAH EDI NUGROHO MAU MENGANTAR UANG" tidak jauh dari rumah saksi EDI NUGROHO lalu saksi DEVI IRNAWATI minta kembali kerumah dan sekitar pukul 19.35 wita terdakwa berada dirumah saksi EDI NUGROHO ternyata dirumah saksi EDI NUGROHO sudah ada saksi WASIS WIBOWO dan saksi SETO AJI PRATAMA (anggota POLDA KALTIM) yang berpakaian preman bersama saksi EDI NUGROHO lalu saksi WASIS WIBOWO menanyakan "SIAPA KAMU DAN MAU APA", kemudian terdakwa menjawab "SAYA ARIS LEO, SAYA DATANG KERUMAH EDI NUGROHO UNTUK MEMBERIKAN UANG SEBAGAI PEMBAYARAN PEMBELIAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG SAYA BELI PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 DAN SAYA AKAN BAYAR SEBAGAI DULU YAITU Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)", yang uangnya telah disiapkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa ditanya oleh Anggota polisi dengan mengatakan "MASIH ADA SABUMU DARIMANA SABU ITU" lalu terdakwa menjawab "IYA PAK SABU YANG SAYA BELI DARI EDI NUGROHO BIN PURWANTO MASIH ADA SEBAGIAN SAMA SAYA DAN SAYA TITIPKAN KEPADA DEVI IRNAWATI", mengetahui hal tersebut lalu saksi WASIS WIBOWO dan saksi SETO AJI PRATAMA membawa terdakwa menuju rumah saksi DEVI IRNAWATI sedangkan saksi EDI NUGROHO tetap di jaga oleh anggota polisi yang lain dirumah saksi EDI NUGROHO, sekitar pukul 20.20 wita sesampainya dirumah saksi DEVI IRNAWATI terdakwa bersama saksi WASIS WIBOWO dan saksi SETO AJI PRATAMA menanyakan saksi DEVI IRNAWATI dengan mengatakan "MANA SABU YANG KAMU SIMPAN MILIK ARIS LEO", lalu mengetahui saksi DEVI IRNAWATI menjawab dengan mengatakan "SABU MILIK ARIS LEO YANG DITITIPKAN PADA SAYA MASIH ADA PAK, SAYA SIMPAN DIBELAKANG RUMAH DIANTARA BATAKO / DISELIPKAN", kemudian saksi DEVI IRNAWATI menunjukkan dan mengambilnya bungkus tas kain warna hitam yang berisikan 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, 1 (satu) poket

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) Poket seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) poket seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) poket seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya selain itu pada diri saksi DEVI IRNAWATI ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) Bendel Plastik Klip Bening, 1(satu) Buah kotak bekas PEPSODENT yang berisikan 6 (enam) Buah plastik Klip Bening lalu 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya diserahkan kepada saksi WASIS WIBOWO dan saksi SETO AJI PRATAMA sambil saksi DEVI IRNAWATI mengatakan "INI PAK SABUNYA", setelah itu saksi WASIS WIBOWO, saksi SETO AJI PRATAMA, terdakwa dan saksi DEVI IRNAWATI beserta barang bukti dibawa ke rumah saksi EDI NUGROHO sampai di rumah saksi EDI NUGROHO saksi WASIS WIBOWO menanyakan lagi pada terdakwa di depan saksi EDI NUGROHO dengan mengatakan "SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI MILIK SIAPA DAN DARI MANA" lalu terdakwa mengatakan "BENAR SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI ADALAH SABU MILIK SAYA YANG SAYA DAPATKAN DENGAN CARA MEMBELI PADA EDI NUGROHO BIN PURWANTO", setelah itu ditanyakan kembali kepada saksi EDI NUGROHO "BENAR SABU YANG DITITIPKAN ARIS LEO PADA DEVI IRNAWATI DIBELI OLEH ARIS LEO DARI EDI NUGROHO", lalu saksi EDI NUGROHO menjawab, "BENAR PAK SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI 6 (ENAM) POKET SABU SEBERAT 5,30 (LIMA KOMA TIGA PULUH) GRAM ADALAH SABU YANG DIBELI DARI SAYA OLEH ARIS LEO DAN BENAR ARIS LEO DATANG KERUMAH SAYA UNTUK MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN SABU YANG TELAH SAYA JUAL ", kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) Buah HP Merk NOKIA warna Merah dengan No.Imei: 3536666063710827 dan 3536666063710835 Serta No Sim Card 0821599958008, 1(satu) Buah HP Merk LENOVO warna Abu-Abu dan Hitam dengan No.Imei: 867346020285051 dan 867346020285069 Serta No Sim Card 082251100587, 1(satu) Buah Dompot warna Abu-abu Merk LTP PROJECT DELUXE CLOTHING Good For All Season yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @ Rp 50.000,-, 19 (sembilan belas) lembar Uang Pecahan @Rp 100.000,-, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt (Manajer Teknis Pengujian Terapetik) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nomor kode contoh : 285LAN2017
 - Pemerian : Kristal warna putih (shabu-shabu)
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 217/10959.BAP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang disaksikan oleh Penyidik APRIYAN SARAGIH dan Penaksir Cabang Damai FAHMI SYARIF dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Damai HERI WIBAWA, dengan hasil penimbangan yaitu :
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,85 gram, berat bersih 0,65 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,93 gram, berat bersih 0,73 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,89 gram, berat bersih 0,69 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,82 gram, berat bersih 0,62 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram
 - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,71 gram
 - Berat kotor : 5,30 gram
 - Berat bersih : 4,10 gram
 - Disisihkan seberat 0,50 gram (berat bersih)/poket
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya 5 (lima) gram atau lebih tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU bersama-sama dengan saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah saksi DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM Jalan Melawai RT. 021 No. 111 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapat Informasi bahwa adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 11.00 wita dan sekira pukul 11.30 wita dan mendapat informasi ada seseorang bernama ARIS LEO Als ALEX BIN BEDU (terdakwa) dan saksi EDI NUGROHO Als EDI BULE BIN PURWANTO yang tinggal wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan sering melakukan transaksi Narkoba dirumahnya, kemudian sekira pukul 14.45 wita Saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengawasan dan pengamatan di wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan dan sekira pukul 19.40 wita mengetahui adanya suatu rumah di Jalan Pangandaran RT. 13 No. 148 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan didalamnya suasana ramai mencurigakan maka Saksi WASIS dan saksi SETO AJI serta anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya sekira pukul 19.45 wita masuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah tersebut dan menanyakan “KALIAN SEDANG NGAPAIAN”, lalu saksi RAHMAD BIN ABDUL MUIS menjawab “MAIN PLAY STATION”, lalu saksi WASIS bertanya “KAMU NYABU YA”, dijawab saksi RAHMAD “IYA PAK TADI TAPI SUDAH LAMA SELESAI”, setelah itu saksi WASIS bersama saksi SETO AJI dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang bukti sabu pada diri saksi RAHMAD kemudian menanyakan tentang asal muasal barang narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi, kemudian saksi RAHMAD menjawab “SABU YANG TELAH SAYA GUNAKAN BERSAMA TEMAN HASIL PEMBELIAN PATUNGAN DIDAPAT DARI EDI”, mengetahui hal tersebut para saksi bersama saksi RAHMAD mendatangi Rumah saksi EDI di Jalan Melawai RT. 020 No. 15 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sesampainya di Rumah saksi EDI, lalu saksi WASIS menanyakan “SIAPA NAMAMU? BENAR KAMU HARI INI JUAL SABU SAMA RAHMAD” dan saksi EDI menjawab “NAMA SAYA EDI NUGROHO DAN SAYA HARI INI TIDAK MENJUAL SABU NAMUN PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2017 PERNAH MENJUAL SABU PAKETAN Rp. 200.000 (DUA RATUS RIBUAN) PADA SAKSI RAHMAD”, kemudian saat bertanya dengan saksi EDI NUGROHO sekitar pukul 19.35 wita datang terdakwa untuk membayar kekurangan pembelian penjualan sabu pada saksi EDI NUGROHO didepan para saksi dan saksi WASIS langsung menanyakan kepada terdakwa, “MASIH ADA LAGI SABUMU”, terdakwa menjawab “MASIH ADA PAK DITITIPKAN PADA DEVI IRNAWATI”, lalu saksi WASIS dan saksi AJI membawa terdakwa untuk mengambil sabu yang ada pada saksi DEVI IRNAWATI sedangkan BRIPKA ASMAR P HAMID masih tetap bersama saksi EDI NUGROHO bersama anggota polisi lainnya, sekitar pukul 20.20 wita saksi WASIS bersama saksi SETO AJI dan terdakwa sampai di rumah saksi DEVI IRNAWATI dan langsung menanyakan kepada saksi DEVI IRNAWATI “MANA SABU YANG KAMU SIMPAN MILIK ARIS” lalu saksi DEVI IRNAWATI menjawab “SABU MILIK ARIS LEO YANG DITITIPKAN PADA SAYA MASIH ADA PAK, SAYA SIMPAN DIBELAKANG RUMAH DIANTARA BATAKO / DISELIPKAN”, sambil saksi DEVI IRNAWATI menunjukan dan mengambilnya bungkusan tas kain warna hitam yang berisikan 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya lalu saksi DEVI IRNAWATI menyerahkan kepada saksi WASIS sambil mengatakan “INI PAK SABUNYA”, setelah dilihat ada 6 (enam) poket sabu dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) Poket seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) poket seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) poket seberat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram beserta plastik pembungkusnya pembungkusnya kemudian sekitar pukul 20.30 wita saksi DEVI IRNAWATI bersama terdakwa ditangkap dan dibawa kerumah saksi EDI NUGROHO sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP Merk NOKIA warna Merah dengan No.Imei: 3536666063710827 dan 3536666063710835 Serta No Sim Card 0821599958008, 1 (satu) Buah HP Merk LENOVO warna Abu-Abu dan Hitam dengan No.Imei: 867346020285051 dan 867346020285069 Serta No Sim Card 082251100587, 1 (satu) Buah Dompet warna Abu-abu Merk LTP PROJECT DELUXE CLOTHING Good For All Season yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan @ Rp 50.000,-, 19 (sembilan belas) lembar Uang Pecahan @ Rp 100.000,-, kemudian saksi EDI NUGROHO beserta terdakwa dan saksi DEVI IRNAWATI beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt (Manajer Teknis Pengujian Terapetik) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 285LAN2017
Pemerian : Kristal warna putih (shabu-shabu)
Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 217/10959.BAP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang disaksikan oleh Penyidik APRIYAN SARAGIH dan Penaksir Cabang Damai FAHMI SYARIF dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Damai HERI WIBAWA, dengan hasil penimbangan yaitu :

- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,85 gram, berat bersih 0,65 gram

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,93 gram, berat bersih 0,73 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,89 gram, berat bersih 0,69 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,82 gram, berat bersih 0,62 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram
- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,71 gram

Berat kotor : 5,30 gram

Berat bersih : 4,10 gram

Disisihkan seberat 0,50 gram (berat bersih)/poket

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya 5 (lima) gram atau lebih tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WASIS WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari selasa tanggal 19 September 2017 sekira

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat, bahwa adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengumpulkan dan mencari informasi dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengamankan Rahmat dan teman-temannya yang sedang pesta sabu, dimana ketika itu sdr. Rahmat mengatakan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari EDI NUGROHO alias EDI BULE. Kemudian saksi dan Dit Resnarkoba Polda Kaltim menuju ke rumah EDI NUGROHO alias EDI BULE, namun sesampainya di depan rumah EDI NUGROHO alias EDI BULE, saksi bertemu dengan Terdakwa yang akan menyetorkan hasil penjualan sabu senilai Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada EDI NUGROHO alias EDI BULE;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) buah Hp Nokia warna Merah No. IMEI : 353666063710827 dan 35366663710835 No. SIM Card : 082159956008, 1 (satu) buah Hp Lenovo warna Abu-abu dan Hitam No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 No. SIM Card : 082251100587, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut, saksi tidak menemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa, karena sabu-sabu tersebut dititipkan Terdakwa kepada DEVI IRNAWATI ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim serta Terdakwa mendatangi rumah DEVI IRNAWATI dan menemukan sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap EDI NUGROHO alias EDI BULE;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari EDI NUGROHO alias EDI BULE seberat 5 gram;
- Bahwa Terdakwa hanya menjualkan sabu-sabu dan uangnya disetor ke EDI NUGROHO alias EDI BULE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan sabu-sabu titipan dari Terdakwa yang saksi simpan di belakang rumah yang diselipkan diantara batako ;
- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) kali penitipan sabu-sabu dari Terdakwa dan setiap menerima titipan tersebut saksi diberi oleh Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk penitipan yang pertama dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penitipan yang kedua dan ketiga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa poket sabu-sabu yang dititipkan kepada saksi karena saksi tidak pernah ngecek isi bungkus yang dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa kalau Terdakwa titip sabu-sabu kepada saksi Terdakwa tidak pernah ngomong berapa lama titipnya tetapi Terdakwa mengambil titipan tersebut setiap dua hari sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari mana ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **EDI NUGROHO Als EDI BULE Bin PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.35 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 020 No 15, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan September 2017 dengan jumlah 5 (lima) gram sabu-sabu di setiap pembeliannya dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar 2 kali sedangkan pengambilan yang ke 3 belum dibayar ;
- Bahwa cara pembayarannya sabu-sabu yang di beli oleh Terdakwa tidak dibayar tunai tetapi baru dibayar apabila sabu-sabu sudah habis terjual, Terdakwa baru ambil sabu-sabu berikutnya setelah setoran ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu itu dari Celona yang tinggal di LP Samarinda ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kepada DEVI IRNAWATI ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualbelikan Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang, ketika hendak menyetor uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.050.000,- kepada EDI NUGROHO alias EDI BULE ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa cara pembayarannya sabu-sabu yang di beli oleh Terdakwa tidak dibayar tunai tetapi baru dibayar apabila sabu-sabu sudah habis terjual, Terdakwa baru ambil sabu-sabu berikutnya setelah setoran ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu dengan cara mendapatkan sms atau telepon dari pemesan sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang di beli dari EDI NUGROHO alias EDI BULE dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI, dimana untuk menitipkan sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada DEVI IRNAWATI sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada DEVI IRNAWATI sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu : 1 (satu) buah Hp Nokia warna Merah No. IMEI : 353666063710827 dan 3536663710835 No. SIM Card : 082159956008, 1 (satu) buah Hp Lenovo warna Abu-abu dan Hitam No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 No. SIM Card : 082251100587, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memperjual belikan shabu – shabu tersebut dan terdakwa juga tidak dalam pengawasan dokter untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt (Manajer Teknis Pengujian Terapetik) didapat hasil pemeriksaan pada barang bukti yang terkait dalam perkara aquo (barang bukti dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa DEVI IRNAWATI) terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bontang Nomor : 217/10959.BAP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang disaksikan oleh Penyidik APRIYAN SARAGIH dan Penaksir Cabang Damai FAHMI SYARIF dan ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Damai HERI WIBAWA, dengan hasil penimbangan yaitu

Berat kotor : 5,30 gram

Berat bersih : 4,10 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna Merah No. IMEI : 353666063710827 dan 35366663710835 No. SIM Card : 082159956008 ;
- 1 (satu) buah Hp Lenovo warna Abu-abu dan Hitam No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 No. SIM Card : 082251100587 ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season ;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang, ketika hendak menyetor uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.050.000,- kepada EDI NUGROHO alias EDI BULE ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Merah No. IMEI : 353666063710827 dan 35366663710835 No. SIM Card : 082159956008, 1 (satu) buah Hp Lenovo warna Abu-abu dan Hitam No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 No. SIM Card : 082251100587, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang terdiri dari : 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang di beli dari EDI NUGROHO alias EDI BULE dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI, dimana untuk menitipkan sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada DEVI IRNAWATI sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada DEVI IRNAWATI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memperjual belikan shabu-shabu dan terdakwa juga tidak dalam pengawasan dokter untuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang ;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Hp Nokia warna Merah No. IMEI : 353666063710827 dan 35366663710835 No. SIM Card : 082159956008, 1 (satu) buah Hp Lenovo warna Abu-abu dan Hitam No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 No. SIM Card : 082251100587, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram nya. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang di beli dari EDI NUGROHO alias EDI BULE dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI, dimana untuk menitipkan sabu-sabu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada DEVI IRNAWATI sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada DEVI IRNAWATI sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt (Manajer Teknis Pengujian Terapetik) didapat hasil pemeriksaan pada barang bukti yang terkait dalam perkara aquo (barang bukti dalam berkas perkara terpisah an. Terdakwa DEVI IRNAWATI) terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian barang bukti dalam perkara aquo adalah benar Narkotika Golongan I berupa Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa membeli dan menjual shabu-shabu yang merupakan narkotika golongan I, maka unsur ke-3 telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa terdapat rangkaian perbuatan, dimana pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa membeli sabu-sabu dari EDI NUGROHO alias EDI BULE , dimana sabu-sabu yang dibeli dari EDI NUGROHO alias EDI BULE tersebut di jual oleh Terdakwa dan ada yang di simpan dengan cara menitipkan sabu-sabu kepada DEVI IRNAWATI. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh Dit Resnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 wita bertempat di Jalan Melawai Rt 021 No 111, Kel Berbas Pantai, Kec Bontang Selatan, Kota Bontang, ketika hendak menyeter uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 3.050.000,- kepada EDI NUGROHO alias EDI BULE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah adanya “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” . Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna Merah No. IMEI : 353666063710827 dan 35366663710835 No. SIM Card : 082159956008 ;
- 1 (satu) buah Hp Lenovo warna Abu-abu dan Hitam No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 No. SIM Card : 082251100587 ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu-Abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah dengan No. IMEI : 35366666063710827 dan 3536666063710835 serta No. SIM Card 0821599995808 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna Abu-Abu dan Hitam dengan No. IMEI : 867346020285051 dan 867346020285069 serta No. SIM Card 082251100587 ;
- 1 (satu) buah dompet warna Abu-Abu merk LTP Project Deluxe Clothing Good For All Season ;

DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, BUDY SANTOSA,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

BUDY SANTOSA, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)